



P U T U S A N

Nomor : 0194/Pdt.G/2015/PA.AGM

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "*cera'i gugat*" antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut
Penggugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada,
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya
disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatan lisannya tertanggal 1 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor : 0194/Pdt.G/2015/PA.AGM. tanggal 1 April 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/I/2009, tanggal yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana telah tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Putusan No. 0194/Pdt.G/2015/PA.AGM. halaman 1 dari 5



Kk.07.2.22/PW.01/38/2013, tanggal 13 Juni 2013, adapun status perkawinan perawan dan jejak;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 23 Oktober 2009, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Maret 2009, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah mau bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali tidak pernah mau berusaha untuk mencari pekerjaan yang layak supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan juga untuk anak, Tergugat hanya memilih untuk bersantai-santai, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu bergantung pada penghasilan orang tua Penggugat, apabila diberi pengertian Tergugat tidak mau terima dan langsung emosi, bahkan setiap terjadi ribut Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan meninju, menampar dan mencekik leher Penggugat hingga membekas, serta Tergugat juga pernah menendang tubuh Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Februari 2011, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah sepele, yang mana saat itu yang menjadi dasar keributan adalah karena saat itu anak yang sedang menangis, lantaran anak menangis tersebut Tergugat langsung emosi dan marah-marah, akhirnya terjadilah pertengkaran, bahkan saat itu Tergugat kembali melakukan tindak kekerasan dengan memukul kepala Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Renah Lebar, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah

Putusan No. 0194/Pdt.G/2015/PA.AGM. halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa berpamitan kepada Penggugat, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat serta Tergugat juga tidak pernah memberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat dan juga untuk anak, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan;

7. Bahwa, tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), (3) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2), (3) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor: 0194/Pdt.G/2015/PA.AGM, tanggal 15 April 2015 dan tanggal 23 April 2015 yang dibacakan dipersidangan, Penggugat tidak pernah hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat



juga tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain/wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dengan relaas panggilan nomor 0194/Pdt.G/2015 tanggal 15 April 2015 dan tanggal 23 April 2015;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis merujuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor: 0194/Pdt.G/2015/PA.AGM, tanggal 15 April 2015 dan tanggal 23 April 2015 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidak kehadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak hadir ke persidangan padahal Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, SH** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asymawi, S.H

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 2x	= Rp 360.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2x	= Rp 210.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
6. Biaya Meterai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp 671.000,-
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);	